

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNA MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDA ACEH**

**(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
Tentang izin Lingkungan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum**



Oleh

Nama : CHAIRALLIUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110047
Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2024

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDA ACEH
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin
Lingkungan)**

**Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukriah', with a stylized flourish extending from the end.

Hj. Syukriah, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDA ACEH**
(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin
Lingkungan)

Oleh :

Nama : CHAIRALLIUM
NPM : 17011110047
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 5 September 2024

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

(.....)

Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn

(.....)

Pembimbing/Penguji I : Hj. Syukriah, S.H., M.H,

(.....)

Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

(.....)

Penguji III : M. Heikal Daudy S.H., M.H,

(.....)

Banda Aceh, 18 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




(Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes)

ABSTRAK

**Chairallium:
2024**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDA ACEH
(Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2012
tentang izin lingkungan)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv, 54).,
pp., bibl.

Hj. Syukriah, S.H.,M.H

Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 ini yang menyebutkan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pemberian izin pendirian menara telekomunikasi di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tersebut. Namun kenyataannya dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin Pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh Faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data melalui wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian dan penelitian pustaka (*literature research*), yaitu teknik penelitian untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi perizinan menara telekomunikasi melibatkan pengajuan rekomendasi kepada Dinas terkait, dengan regulasi nasional yang mengharuskan IMB dari Bupati/Walikota atau Gubernur. Gubernur dan Bupati/Walikota bertugas mengawasi dan menegakkan sanksi administratif. Untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh pada faktor utama Regulasi dan Perizinan Penyederhanaan Proses Perizinan dengan mengimplementasikan sistem perizinan efisien dan terintegrasi seperti sistem perizinan berbasis digital untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi, Kepatuhan Terhadap Regulasi Lokal dengan memastikan semua regulasi lokal dan peraturan daerah dipatuhi, termasuk terkait dengan tata ruang dan lingkungan, dengan melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi. Upaya yang dapat dilakukan menggunakan sistem perizinan berbasis digital yang memungkinkan pemohon mengajukan permohonan dan melacak status izin secara online. pengadaan workshop.

Saran kepada pihak terkait, untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, berbagai upaya dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik pengembang maupun pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pemberian izin Menara Telekomunikasi di Kota Banda Aceh.” Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W yang sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr Mainita, S.H, M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu Dekan beserta seluruh jajarannya.
2. Hj. Syukriah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesai skripsi ini.
3. M. Heikal Daudy S.H.,M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh dosen, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi ilmu dan membantu dalam pengurusan skripsi.
5. Teman-teman dan sahabat yang telah membantu dan memberi semangat serta menemani penulis baik suka maupun duka selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

6. Seluruh pihak yang membantu Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas segala semangat, doa, saran yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Keberhasilan penulis skripsi ini juga merupakan buah dari motivasi dan dukungan dari kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sofyan Dahlan, dan Ibunda Rawati. Adinda Safira selaku adik penulis, beserta Bella Hentika dan Fariz Givansyah Afrizi selaku teman penulis yang selalu bersama pada setiap kesempatan menguatkan hati penulis pada setiap tahapan perkembangan studi penulis. Segala doa, harapan, dan bimbingan mereka yang memberi penulis petunjuk dalam setiap rintangan yang menghambat penulis.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala perbuatan dan ucapan yang sekiranya tidak berkenan. Segala bentuk kritik, masukan, dan saran Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dikemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024
Penulis,

Chairallium

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI	
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perizinan	14
B. Tujuan dan Fungsi Perizinan	21
C. Aspek Yuridis Terkait Perizinan	26
D. Proses dan Prosedur Perizinan	27
E. Perizinan Membangun Bangunan (IMB)	34
 BAB III PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDA ACEH	
A. Implementasi Dari Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi	38
B. Faktor-faktor dan Penghambat Dalam Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Banda Aceh	49
C. Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Banda Aceh	51
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang, telekomunikasi menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan telah menjadi kebutuhan dasar yang diakui. Layanan telekomunikasi telah memberikan manfaat yang signifikan bagi banyak pihak, termasuk pebisnis, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Dalam konteks hukum, telekomunikasi dipandang sebagai hak yang penting bagi setiap individu, terutama di era informasi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini (Suari dan Sarjana, 2023).¹ Dalam era globalisasi, di mana informasi memiliki nilai ekonomi yang signifikan, pengaturan hukum yang memadai terkait akses, pemanfaatan, dan pengolahan informasi menjadi sangat penting. Hal ini diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing suatu negara.

Menurut Palilu (2015), seiring dengan semakin banyaknya pembangunan menara telekomunikasi, kebutuhan akan lahan yang luas juga meningkat agar dapat memenuhi pelayanan telekomunikasi dan mencakup seluruh area yang diperlukan. Namun, kondisi ini juga menyebabkan banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan komunikasi seluler.² Bertambahnya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia dipicu oleh penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menghilangkan hak monopoli dalam industri telekomunikasi dan membuka pasar bagi lebih banyak.

¹ Suari dan Sarjana, *Menjaga privasi di era digital : Perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal analisis hukum*, 2023, hlm 6

² Palilu A.G, *Buletin pos dan telekomunikasi/bulletin pos dan telekomunikasi : Media komunikasi ilmiah*, kota Palangkaraya, 2015, hlm 12

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur tentang pelaksanaan izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup: Mengatur proses perizinan lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan dapat dikelola dengan baik.
2. Jenis Kegiatan: Menetapkan jenis kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, termasuk yang memerlukan Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan.
3. Prosedur Izin Lingkungan: Menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk memperoleh izin lingkungan, termasuk pengajuan, evaluasi, dan penerbitan izin.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal): Menjelaskan ketentuan mengenai penyusunan dan penilaian Amdal, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.
5. Monitoring dan Evaluasi: Mewajibkan pemantauan terhadap kegiatan yang telah memperoleh izin untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
6. Sanksi: Mengatur sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon izin atau pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan izin lingkungan.

Di samping itu, dengan bertambahnya operator baru, pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia akan semakin pesat dan merata ke seluruh daerah. Namun, hal ini juga membawa dampak negatif, yaitu banyaknya pembangunan menara oleh operator baru maupun yang sudah ada, sehingga menciptakan "hutan Menara" (Octasyilva dan Rurianto, 2020).³ Daerah yang dipenuhi menara telekomunikasi akan mengalami penurunan nilai estetika atau keindahan jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian hukum terkait perlindungan dari dampak adanya menara telekomunikasi di sekitar tempat tinggal masyarakat.

Kota Banda Aceh, sebagai ibukota Provinsi Aceh, sedang mengembangkan infrastruktur telekomunikasinya dengan mengikuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Qanun ini mewajibkan pembangunan menara telekomunikasi mengikuti *cell plan* tertentu, dengan menara terkamuflase seperti penerang jalan umum atau pohon di taman untuk mengurangi dampak visual. Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan keindahan kota, tetapi juga memastikan keamanan infrastruktur dengan pemasangan kabel fiber optik di bawah tanah. Pemilik menara telekomunikasi juga bertanggung jawab secara sosial, memberikan perlindungan hukum dan kompensasi sesuai hukum ekonomi syariah, demi mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Qanun Aceh sebagai hukum Islam khusus di Provinsi Aceh telah mengatur prosedur, persyaratan, dan ketentuan terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi

³ Octasyilva, A.R.P., & Rurianto, *Analisis industry telekomunikasi seluler di Indonesia : pendekatan SCP (structure conduct performance)*, inobis, 2020, hlm 3

di Provinsi Aceh sehingga sesuai dengan kebutuhan teknis, estetika kota, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2014 mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Secara spesifik, Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2014 bertujuan untuk menciptakan kenyamanan lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan ruang dengan memungut retribusi dari pengguna fasilitas telekomunikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk menetapkan retribusi ini. Retribusi ini dikenakan kepada subjek retribusi, yaitu orang atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi. Besarnya retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menara telekomunikasi, dengan masa retribusi satu tahun. Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, serta prosedur keberatan terhadap ketetapan retribusi juga diatur dalam qanun ini, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan efektivitas pengelolaan retribusi di Kota Banda Aceh.

Dari sudut pandang hukum lainnya, terdapat pula perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh diatur berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Pasal 38 ayat (3) dari Qanun tersebut memiliki ketentuan yang spesifik mengenai lokasi dan jarak menara tower terhadap lingkungan sekitarnya. Pertama, Qanun tersebut mengharuskan agar jarak antara menara tower dengan kawasan pemukiman harus memperhatikan kesehatan masyarakat, mengindahkan aspek keselamatan dan kenyamanan publik. Kedua, jarak antara menara

tower dengan bangunan terdekat harus minimal sebesar tinggi bangunan tower yang akan dibangun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi tidak hanya mematuhi kebutuhan teknis dan estetika, tetapi juga menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2004 tentang Bangunan Gedung, termasuk bangunan Menara Tower, diperlukan izin mendirikan bangunan (IMB). Pasal 74 Qanun tersebut menegaskan bahwa setiap individu atau badan usaha yang ingin mendirikan, memperluas, merubah, atau merehabilitasi bangunan gedung harus memperoleh IMB dari Walikota. IMB diberikan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Bangunan yang dibangun, diperluas, diubah, atau direhabilitasi harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam IMB yang diberikan. Pasal 81 Qanun tersebut juga melarang keras untuk melakukan pembangunan tanpa IMB, melanggar ketentuan atau syarat-syarat dalam IMB, menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar IMB, serta melanggar peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun ini atau peraturan lain yang konsisten dengan Qanun ini.

Proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh melibatkan beberapa tahapan dan instansi terkait. Perusahaan telekomunikasi harus memiliki status hukum yang jelas, seperti BUMN, BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi, sesuai dengan peraturan telekomunikasi nasional. Instansi-instansi terkait tersebut juga harus mendapatkan berbagai izin, termasuk izin prinsip dan izin penyelenggara, serta mematuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Menurut Mirjan (2021), untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), suatu instansi harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan melampirkan surat keterangan penempatan titik lokasi, fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan, serta rekomendasi dari kepala desa dan camat setempat. Proses ini memastikan bahwa pembangunan menara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, memperhatikan kesehatan masyarakat, dan memenuhi standar teknis serta lingkungan yang berlaku. Instansi yang terlibat meliputi Dinas Tata Kota, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta pemerintahan setempat.

Perlu diketahui bahwa peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Indonesia, yang dipicu oleh pertumbuhan pesat industri telekomunikasi dan regulasi yang membuka pasar, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Banyaknya menara yang dibangun tanpa perencanaan tata ruang yang baik menyebabkan penurunan nilai estetika lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kepastian hukum terkait perlindungan dari dampak menara telekomunikasi masih kurang memadai. Meskipun ada peraturan yang mengatur retribusi dan perizinan, pelaksanaannya sering kali tidak efektif, menyebabkan konflik antara operator telekomunikasi dan masyarakat serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kenyamanan publik.

Penelitian dari Pebrianto (2023) menyebutkan bahwa masih ada kurangnya kepastian hukum terkait perlindungan masyarakat dari dampak menara telekomunikasi dan implementasi peraturan tentang retribusi dan perizinan yang sering kali tidak

efektif, menimbulkan konflik antara operator dan masyarakat.⁴ Hal ini mencerminkan perlunya revisi regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan menara telekomunikasi untuk mencapai pelaksanaan yang lebih baik dan adil. Selain itu, Khairullah (2017) juga menyoroti kasus penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi ilegal yang mengalami tantangan dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan masyarakat dari dampaknya meskipun telah dilakukan pendekatan preventif dilakukan dengan aktif mengawasi kepatuhan terhadap peraturan melalui penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan wewenang pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa al ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dari dampak menara telekomunikasi masih belum terjamin secara optimal.

Dalam penelitian yang akan dikaji, peneliti akan meneliti terkait konteks hukum yang mengatur perlindungan dari dampak menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh dengan menyoroti ius solis yang mencakup semua ketentuan hukum yang tertulis, seperti Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh dan perbandingan terhadap implementasi atau ius di lapangan yang secara tidak langsung mendeskripsikan realitas dari penerapan peraturan tersebut meliputi sejauh mana retribusi dikumpulkan dengan tepat, sejauh mana izin-izin pembangunan dipatuhi, dan bagaimana dampak pembangunan menara terhadap lingkungan sekitar, termasuk kesehatan dan estetika, dijaga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁴ Pebrianto, A, *pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi*, (skripsi S-1 ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif kasum riau, Pekanbaru, 2023

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Banda Aceh”

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh ?
- 3) Upaya-upaya apakah dalam mengatasi hambatan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul yaitu “Pelaksanaan Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Banda Aceh”.

2. Tujuan Penelitian adalah :

- 1) Untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh ?
- 2) Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.
- 3) Untuk menjelaskan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di Masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang atau badan usaha terhadap masalah yang dimohonkan.
- b. Pemberian izin adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu Dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.
- c. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan Gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum, struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk

Tunggal tanpa simpul, Dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, daerah ini dipilih karna daerah ini ditemui banyak bangunan Menara-menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang termuat dalam RTRW.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait meliputi Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh, Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP), Kepala Bidang Perijinan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, dan Konsultan Penyelenggara Menara.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitian yang dipersiapkan dapat memberikan sampel yang diperlukan. Sampel yang dipilih terdiri dari.

Responden :

- a. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh.

- b. Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP).
- c. Kepala Bidang Perijinan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
- d. Konsultan Penyelenggara Menara.

4. Cara Pengumpulan data

a. Metode wawancara (interview)

Metode wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Studi kepustakaan (*Library research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian. Peneliti mengumpulkan materi yang bersumber dari buku-buku serta referensi lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian wawancara (*interview*). Dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dari pengumpulan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
4. PERMENKOMINFO Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
7. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2004 Tentang Izin Pendirian Bangunan.
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
12. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Dan Penataan Bangunan Gedung Sesuai Tata Ruang Kota.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Merupakan tinjauan umum mengenai pelaksanaan perizinan Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh yang menguraikan tentang pelaksanaan perizinan, tujuan dan fungsi perizinan, aspek yuridis terkait perizinan, proses dan prosedur perizinan, dan perizinan membangun Pembangunan (IMB).

Bab III, Merupakan hasil penelitian yang berjudul Implementasi dari Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi yang menguraikan tentang pelaksanaan perizinan pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Banda Aceh, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, dan Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

Bab IV, Merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang Solusi dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perizinan

Peningkatkan kemudahan usaha di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pelaksanaan secara umum memfokuskan pada penerapan teori, metode, atau strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan tertentu. Hal ini melibatkan perencanaan dan penyusunan sebelumnya untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, perizinan merupakan proses legal yang memberikan izin atau tanda daftar kepada individu atau organisasi untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu. Pemberian izin untuk pembangunan menara telekomunikasi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, tidak ada satu pasal spesifik dalam undang-undang yang secara langsung mengatur pelaksanaan pemberian izin menara telekomunikasi. Sebagai gantinya, perizinan menara telekomunikasi diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan terkait, yang mencakup aspek teknis, administratif, dan lingkungan.

Lanjutnya, untuk penggalian kabel fiber optik akan dilakukan dengan dopping fiber optik peryama dibawah tanah .Menara telekomunikasi merupakan bangunan yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat ataupun segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menepatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.

a. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembangunan Dan PenggunaanMenaraBersama Telekomunikasi Seluler;

Pasal 11 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan tentang kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi

Ini mencakup izin untuk penyelenggara telekomunikasi yang juga berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 11 Ayat (1): "Setiap penyelenggaraan telekomunikasi wajib memperoleh izin dari Menteri."

Pasal 35 : Mengatur tentang kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk mengenai infrastruktur telekomunikasi seperti menara.

Pasal 7 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang penyederhanaan proses perizinan, termasuk perizinan pembangunan infrastruktur, yang berlaku untuk menara telekomunikasi.

Pasal 15 : Mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengaturan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, termasuk menara telekomunikasi.

Pasal 15 : Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur tentang kewajiban penyelenggara telekomunikasi dalam mendapatkan izin untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, termasuk menara.

Pasal 16 : Mengatur prosedur perizinan, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Pasal 3 : Mengatur tentang persyaratan teknis dan administratif untuk pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 4 : Menyebutkan tentang kewajiban pemilik menara untuk melaporkan rencana dan status pembangunan kepada pihak berwenang.

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 5 : Mengatur tentang penyusunan rencana induk yang harus dipatuhi dalam pembangunan menara telekomunikasi.

10. Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten: Mengatur tata ruang dan perizinan lokal, termasuk syarat dan prosedur khusus yang berlaku di daerah masing-masing untuk pembangunan menara telekomunikasi.

Penting untuk memahami bahwa pelaksanaan pemberian izin menara telekomunikasi melibatkan berbagai regulasi yang saling terkait. Proses perizinan umumnya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi tingkat nasional dan daerah, serta melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah.

Izin ini merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi yang mengatur perilaku masyarakat dengan memberikan kelonggaran atau pembebasan dari larangan tertentu. Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu dan di keluarkan oleh pemerintah pada umumnya dibuat secara lisan.²⁴

Pengertian izin dapat bervariasi, baik dalam konteks luas maupun sempit. Secara luas, izin mencakup semua situasi di mana seseorang diberi persetujuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Sedangkan secara sempit, izin dapat diartikan sebagai izin yang diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu yang sebelumnya dilarang, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara cermat untuk setiap kasus (Khotijah, 2020:5).⁵

Dalam rangka membangun penyelenggaraan telekomunikasi yang baik, maka terdapat beberapa tujuan dasar yang menjadi landasan, yaitu untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta hubungan antar bangsa.

Penyelenggaraan telekomunikasi juga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang meliputi.

a. Asas manfaat

Artinya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil, baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Asas adil dan merata

Artinya adalah penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati masyarakat secara adil dan merata.

⁵ Khotijah, S., *Buku ajar hukum perizinan : online single submission (OSS)*, Lingkar media, Bantul, 2020

c. Asas kepastian hukum

Artinya adalah pembangunan telekomunikasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, penyelenggara telekomunikasi, dan pengguna telekomunikasi

d. Asas kepercayaan pada diri sendiri

Artinya bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien dan penguasaan teknologi telekomunikasi.

e. Asas kemitraan

Artinya yaitu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

f. Asas etika

Artinya agar penyelenggaraan telekomunikasi dilandasi semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan selain memperhatikan asas-asas tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi juga perlu memperhatikan hal-hal lain seperti kepentingan dan keamanan negara, perkembangan teknologi dan tuntutan global, penyelenggaraan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan peran serta masyarakat.

Menurut Ardiansyah (2023:2), Izin secara umumnya dikeluarkan oleh pemerintah setelah melalui serangkaian proses tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Meskipun ada izin yang berlaku sementara seperti izin keramaian, proses penerbitannya melibatkan tahapan permohonan dari pihak yang berkepentingan, pemenuhan

persyaratan yang ditetapkan, serta pertimbangan terhadap berbagai aspek termasuk kepentingan yang terlibat⁶. Izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan masyarakat baik secara umum maupun perorangan yang berhubungan dengan Pemerintah.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas yang mungkin di timbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintah sebagai konsekuensi dari jabatannya. Dalam prespektif hukum, penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokrasi) yang merupakan perpaduan antar konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*.)

Izin ini mencantumkan nama organ pemerintah atau jabatan yang berwenang, yang penting untuk ditunjukkan dalam izin karena izin merupakan keputusan pemerintah yang harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan terkait prosedur, isi, atau substansinya di masa mendatang.⁷

Sushanty (2020:9) menambahkan bahwa Izin merupakan alat yang sering digunakan dalam hukum Administrasi Negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Dengan memberikan izin,

⁶ Ardiansyah, Hukum perizinan, Yogyakarta, 2023

⁷ Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2006 hlm 4.

pemerintah memberi izin kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum. Tujuan izin adalah untuk mengatur tindakan yang tidak seluruhnya dianggap negatif oleh pembuat undang-undang, sementara pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat baik secara umum maupun individu yang terkait dengan pemerintah.

Izin memiliki signifikansi yang sangat penting bagi pemegangnya dalam mengatur hubungan hukum, yaitu sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan, dan sebagai bukti dalam klaim (Ardiansyah, 2023: 25). Fungsi-fungsi perizinan mencakup menjadi dasar hukum yang memungkinkan pelaku kegiatan untuk memulai dan melaksanakan kegiatan yang diizinkan oleh pemerintah, mengatur berbagai aspek terkait kegiatan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang izin, melindungi kepentingan pemegang izin serta pihak terkait, dan sebagai alat bukti resmi bahwa pemegang izin telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tertentu, yang merupakan dasar untuk menunjukkan hak hukum dalam klaim terkait kegiatan yang sama oleh pihak lain.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan dapat didefinisikan sebagai proses formal dimana pemerintah memberikan izin atau persetujuan kepada individu atau organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini dirancang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

B. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Perizinan memiliki dua tujuan utama dalam regulasi aktivitas pemerintah. Pertama, untuk mengatur dan memberikan pedoman kepada pihak yang berkepentingan

atau pejabat yang berwenang. Dari perspektif pemerintahan, perizinan bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan menghasilkan pendapatan daerah melalui retribusi izin (Sushanty, 2020:26). Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, perizinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan hak, serta memudahkan akses fasilitas bagi bangunan yang telah memiliki izin.

Sedangkan dari segi fungsinya, perizinan memiliki dua peran krusial dalam pengaturan kegiatan masyarakat. Fungsi pertama adalah sebagai penertib, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap izin yang diberikan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga menciptakan ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fungsi kedua adalah sebagai pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, guna memastikan bahwa izin yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak terkait (Khotijah, 2020:13). Kedua fungsi ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan umum secara menyeluruh dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat. Perizinan pembangunan menara telekomunikasi memiliki beberapa fungsi penting, baik dari perspektif regulasi maupun manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah fungsi-fungsi utama dari perizinan tersebut:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

- a. Memastikan Kesesuaian dengan Peraturan: Perizinan memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan tata ruang, lingkungan, dan keselamatan.

- b. Kepatuhan pada Standar Teknis: Menjamin bahwa menara dibangun sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan untuk menjamin kualitas dan keselamatan struktur.

2. Pengelolaan Tata Ruang

- a. Penataan Ruang Kota: Perizinan membantu dalam pengaturan dan penataan ruang kota untuk memastikan bahwa menara telekomunikasi tidak mengganggu rencana tata ruang yang ada dan penggunaan lahan.
- b. Penghindaran Penumpukan Infrastruktur: Membantu dalam menghindari penumpukan menara di area tertentu dan mendorong distribusi yang merata agar semua area mendapatkan layanan telekomunikasi yang memadai.

3. Perlindungan Lingkungan

- a. Analisis Dampak Lingkungan: Mengharuskan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengevaluasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari pembangunan menara terhadap lingkungan, seperti dampak terhadap ekosistem lokal dan penggunaan lahan.
- b. Standar Kesehatan: Memastikan bahwa menara telekomunikasi dibangun dengan mempertimbangkan dampak kesehatan dari radiasi elektromagnetik, sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
- c. Keselamatan Struktur: Menjamin bahwa menara dibangun dengan mengikuti standar keselamatan yang ketat untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya, seperti keruntuhan struktur atau kebakaran.

4. Penerimaan Sosial

- a. Mengurangi Konflik Sosial: Melalui proses perizinan yang transparan dan partisipatif, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan kekhawatiran mereka tentang pembangunan menara, sehingga mengurangi potensi konflik sosial.
- b. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Membantu membangun kepercayaan publik terhadap pengembang dan pihak berwenang dengan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan kepentingan masyarakat diperhatikan.

5. Koordinasi dan Integrasi

- a. Koordinasi Antar Instansi: Memastikan adanya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait dalam proses perizinan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi.
- b. Integrasi Infrastruktur: Mendorong integrasi menara telekomunikasi dengan infrastruktur lain dan penggunaan lahan secara efisien, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. Peningkatan Layanan Telekomunikasi

- a. Penyediaan Layanan yang Merata: Menjamin bahwa pembangunan menara telekomunikasi mendukung penyediaan layanan telekomunikasi yang merata, termasuk di daerah yang mungkin kurang terlayani.
- b. Peningkatan Kualitas Jaringan: Memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan telekomunikasi.

7. Pemantauan dan Penegakan

- a. Pengawasan Kualitas: Memungkinkan pemantauan dan penegakan standar selama dan setelah pembangunan untuk memastikan bahwa menara berfungsi dengan baik dan mematuhi regulasi yang berlaku.
- b. Tindakan Perbaikan: Memberikan dasar hukum untuk tindakan perbaikan atau penegakan hukum jika pembangunan atau operasional menara tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Fungsi-fungsi ini bersama-sama membantu dalam memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan cara yang aman, efisien, dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Ketentuan tentang Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan juga sebagai fungsi pengatur yaitu :

a. Fungsi Penertib

Sebagai fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

b. Fungsi Pengatur

Sebagai fungsi pengatur yang dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan izin apa yang telah di perizinkan oleh pihak-pihak yang terkait. Dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki Pemerintah.

C. Aspek yuridis Terkait Perizinan

Aspek yuridis pada perizinan merujuk pada segi hukum atau hukum positif yang mengatur proses pemberian izin dan dampak hukumnya terhadap para pemohon izin serta masyarakat umum. Pada dasarnya, perizinan adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas tertentu dalam masyarakat dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Spelt dan ten Berge, pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.³¹⁸ Terdapat beberapa aspek yuridis dalam perizinan sebagaimana disampaikan oleh Maulana dan Jamhir (2019), meliputi:

Pertama, aspek yuridis perizinan meliputi regulasi hukum yang mengatur proses pemberian izin. Ini termasuk tata cara, persyaratan, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin. Misalnya, peraturan-peraturan yang mengatur jenis usaha atau bangunan yang memerlukan izin, prosedur permohonan izin, serta persyaratan teknis atau lingkungan yang harus dipatuhi.

Kedua, aspek yuridis juga mencakup konsekuensi hukum dari penerbitan izin. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa izin yang diberikan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga mempertimbangkan dampak hukumnya. Misalnya, izin dapat memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya, seperti hak untuk membangun atau mengoperasikan suatu usaha dengan syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, izin juga dapat mengikat pemegangnya untuk mematuhi regulasi tertentu dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran.

⁸N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Ibid. Hlm.6-7

Ketiga, aspek yuridis pada perizinan juga mencakup perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Ini meliputi hak-hak pemohon izin untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses perizinan, hak untuk mengajukan banding atau gugatan jika izin ditolak atau dicabut secara tidak sah, serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses pemberian izin.

Secara keseluruhan, aspek yuridis pada perizinan sangat penting karena memastikan bahwa proses perizinan dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas yang diizinkan.

D. Proses dan Prosedur Perizinan

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota.

Pasal 11:

(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari

- a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
- b. surat keterangan rencana kota;

- c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - e. surat buku pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 12:

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada bupati/walikota secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
 - a) akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - b) surat buku pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; f. informasi rencana penggunaan bersama menara;

- c) persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - d) dalam hal menggunakan genset sebagai satu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - e. surat buku pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;

- h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
 - (7) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahtin, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada bupati/walikota secara berkala setiap tahtin.
 - (8) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
 - (9) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan.
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 14

Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.

Dalam konteks hukum atau yuridis, Rahmayanti dan Lubis (2022) mengungkapkan bahwa proses dan prosedur perizinan menggambarkan serangkaian langkah yang harus dijalani oleh pemohon izin serta pihak yang berwenang dalam memberikan izin untuk aktivitas atau proyek tertentu, sebagaimana berikut.

a. Identifikasi jenis perizinan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis izin yang dibutuhkan berdasarkan jenis aktivitas atau proyek yang akan dilakukan, dengan mempertimbangkan persyaratan yang berbeda-beda sesuai dengan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut.

b. Pengumpulan informasi dan dokumen

Setelah jenis perizinan telah teridentifikasi, pemohon izin harus mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan, seperti formulir aplikasi izin, rencana proyek, analisis dampak lingkungan, dan dokumen teknis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

c. Penyusunan Aplikasi Izin

Proses selanjutnya melibatkan penyusunan aplikasi izin yang harus lengkap dan sesuai dengan format yang ditetapkan, dengan memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan komprehensif serta semua dokumen pendukung terlampir dengan benar.

d. Pengajuan permohonan izin disertai dengan evaluasi dan verifikasi

Setelah aplikasi izin diajukan, pihak yang berwenang akan melakukan evaluasi mendalam terhadap permohonan tersebut. Evaluasi ini mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, analisis dampak lingkungan, dan penilaian terhadap kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

e. Penetapan keputusan dan pelaksanaan izin

Setelah evaluasi selesai, pihak yang berwenang akan menetapkan keputusan mengenai permohonan izin, yang bisa berupa persetujuan izin dengan atau tanpa syarat tertentu, penundaan, atau penolakan izin. Jika izin disetujui, pemohon harus melaksanakan izin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat izin serta semua regulasi yang relevan.

f. Pengawasan dan Pemeliharaan

Pihak yang berwenang juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan izin untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang diizinkan dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, serta dapat melibatkan pemeliharaan izin seperti perpanjangan atau perubahan syarat jika diperlukan.

Berdasarkan langkah-langkah di atas dapat digarisbawahi bahwa proses dan prosedur perizinan melibatkan identifikasi jenis izin, pengumpulan informasi, evaluasi oleh pihak berwenang, penetapan keputusan izin, pelaksanaan dengan mematuhi syarat izin, serta pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Proses ini penting untuk menjaga kepatuhan hukum dan melindungi kepentingan publik dalam pelaksanaan aktivitas atau proyek yang diizinkan.

E. Perizinan Membangun Bangunan (IMB)

Perizinan terkait pendirian bangunan atau menara mencerminkan aplikasi prinsip-prinsip hukum administrasi dan perencanaan tata ruang. Proses perizinan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan teknis dan struktural bangunan, tetapi juga mengikuti regulasi yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan umum seperti keselamatan publik, lingkungan, dan keharmonisan tata ruang. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Sunarto juga menegaskan bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan

bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.⁹

Dalam konteks ini, perizinan pendirian bangunan atau menara sering kali melibatkan analisis dampak lingkungan, kelayakan teknis, serta persetujuan dari berbagai pihak terkait seperti otoritas pemerintah setempat, lembaga tata ruang, dan masyarakat yang terkena dampak. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur pertumbuhan perkotaan yang teratur, memastikan infrastruktur yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Izin mendirikan bangunan adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembangunan, modifikasi, perluasan, pengurangan, dan pemeliharaan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Menurut Yadisar (2020), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas untuk membangun sebuah struktur, dengan tujuan agar proses pembangunan dan desain bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), luas bangunan yang diizinkan (NLB), serta ketinggian bangunan (KB), yang semuanya ditetapkan dengan mempertimbangkan keamanan bagi penghuni, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ketiga komponen ini dapat dijelaskan dalam tiga poin sebagai berikut.

1. Nilai Dasar Bangunan (NDB): NDB merupakan parameter yang menentukan karakteristik dasar atau jenis dari sebuah bangunan yang diizinkan untuk dibangun di suatu lokasi tertentu. Nilai Dasar Bangunan mencakup berbagai aspek seperti

⁹ Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm.

jenis penggunaan lahan (misalnya, komersial, perumahan, atau industri), estetika arsitektur, dan kecocokan dengan lingkungan sekitar. Setiap jenis penggunaan lahan memiliki NDB yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2. Luas Bangunan yang Diizinkan (NLB): NLB adalah batasan atau kapasitas maksimum dari luas bangunan yang diizinkan untuk dibangun di suatu area tertentu. NLB dapat bervariasi tergantung pada jenis bangunan, zona atau kawasan tata guna lahan, serta persyaratan teknis dan lingkungan yang berlaku. Batasan ini dirancang untuk mengontrol intensitas penggunaan lahan dan mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan sekitar.
3. Ketinggian Bangunan (KB): KB adalah tinggi maksimum dari bangunan yang diizinkan untuk dibangun di suatu lokasi tertentu. Ketinggian bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan, estetika, dan dampak visual terhadap lingkungan sekitar. Peraturan mengenai KB sering kali ada untuk memastikan bahwa bangunan tidak melebihi batas yang ditetapkan dan tetap sesuai dengan karakteristik kawasan yang ada.

Di samping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengatur tentang izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Dan Penataan Bangunan Gedung Sesuai Tata Ruang Kota. Dalam Peraturan walikota ini terdiri dari 11 pasal yang mencakup ketentuan umum, maksud dan tujuan, penertiban bangunan, kriteria pemberian IMB, tahapan pelaksanaan, pengurangan retribusi IMB, dan ketentuan penutup. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2021. Secara garis besar,

BAB III

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDA ACEH

A. Implementasi dari Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi

Implementasi perizinan pendirian menara telekomunikasi merupakan proses pelaksanaan dan pengawasan yang memastikan bahwa pendirian menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Maulana (2017), untuk penerapan prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh dimulai dengan pihak penyelenggara menara telekomunikasi mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Rekomendasi ini merupakan langkah awal dalam proses permohonan izin untuk membangun bangunan menara telekomunikasi, yang kemudian diteruskan kepada instansi-instansi terkait. Tahap awal dari permohonan rekomendasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk menetapkan jenis menara telekomunikasi yang akan dibangun oleh pemohon izin, sejalan dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Regulasi nasional yang mengatur proses penerapan perizinan untuk pendirian menara telekomunikasi di Indonesia telah diatur secara ketat melalui beberapa peraturan penting. Salah satunya adalah Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo, dan Kepala BKPM yang terbit dengan nomor 18 Tahun 2009 serta nomor 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, dan 3/P/2009. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati/Walikota di kabupaten/kota

atau dari Gubernur Provinsi masing-masing daerah, sesuai dengan peruntukan dan lokasi pembangunan. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang tata cara penerbitan izin, termasuk persyaratan teknis yang harus dipenuhi serta proses retribusi yang berlaku.

Sejalan dengan regulasi nasional tersebut, Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki peran penting dalam koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan bersama menara telekomunikasi di wilayah administratifnya, serta berwenang memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun regulasi ini telah disosialisasikan secara luas, masih ditemukan tantangan dalam implementasinya di lapangan, seperti interpretasi yang berbeda-beda dari Pemerintah Daerah terkait kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh Indonesia.

Perlindungan hukum dalam konteks telekomunikasi diatur melalui Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pasal 15 UU Telekomunikasi menggariskan bahwa jika penyelenggara telekomunikasi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi. Hal ini memberikan jaminan bahwa masyarakat memiliki mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh kompensasi jika mereka mengalami kerugian akibat dari layanan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi. Dengan demikian, perlindungan hukum ini tidak hanya menegaskan hak-hak masyarakat, tetapi juga memberikan insentif kepada

penyelenggara telekomunikasi untuk bertanggung jawab atas praktek dan layanan mereka.

Dalam regulasi lokal khususnya dari pemerintah Kota Banda Aceh, terdapat beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan pendirian Menara telekomunikasi, diantaranya adalah Qanun Nomor 10 Tentang Izin Pendirian Bangunan dalam Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi tepatnya pada Pasal (8) ayat (6) dan Pasal (9) ayat (5). Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa harga satuan atau tarif retribusi IMB untuk konstruksi menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dan menara telekomunikasi, akan diberlakukan indeks pengali tambahan berdasarkan ketinggian menara tersebut. Ini berarti bahwa semakin tinggi menara telekomunikasi, semakin besar indeks pengali yang diterapkan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 juga menyebutkan dalam Pasal 72 ayat (1) sampai (3) bahwa zonasi ruang di sekitar prasarana telekomunikasi harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, serta membatasi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan mendorong penggunaan menara bersama (BTS) oleh beberapa operator. Pembatasan pembangunan menara dilakukan untuk mengurangi jumlah menara baru yang perlu dibangun. Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini akan diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Terkait izin pembangunan Menara telekomunikasi khususnya di Kota Banda Aceh diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi. Akan tetapi, telah terjadi pembatalan Qanun No. 2 Tahun 2014 dan Qanun No. 10 Tahun 2011 Kota Banda Aceh oleh Kemendagri menunjukkan kekurangan dalam pembentukan peraturan sesuai Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011. Pembatalan ini bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 148 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015, karena Mendagri seharusnya memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Gubernur.

Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal SE telah menandatangani peraturan walikota (Perwal) Nomor 18 Tahun 2016 pada tanggal 26 juli 2016 tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan Telekomunikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi (Kontel) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banda Aceh, Bapak Jailani S,Sos. Dengan telah diterbitkannya Perwal tersebut bahwa semua pembangunan menara Telekomunikasi harus sesuai dengan cell plan sebagaimana lampiran Perwal.

“Selama ini pembangunan tower pada kawasan penduduk pada umumnya dibangun dalam bentuk konvensional rangka,” ujar pak Jailani. Pak Jailani menambahkan, kedepannya harus dibangun dalam bentuk konvensional monopole yang terkamuflase sedangkan pada kawasan kota harus dibangun menara Telekomunikasi Mikrosel yang terkamuflase. “Misalnya pada media jalan atau trotoar maka harus dibangun dalam bentuk PJU (penerang jalan umum), kemudian pada kawasan taman dibangun dalam bentuk kamuflase berbentuk pohon untuk jarak dan tinggi harus mengikuti cell plan,” pungkas pak Jailani¹⁰

¹⁰ Jailani S Sos, *dalam wawancara terkait penelitian pembangunan menara telekomunikasi, di kota Banda Aceh* pada tanggal 2 september, 2024

Secara garis besar, implementasi perizinan menara telekomunikasi melibatkan pengajuan rekomendasi kepada Dinas terkait, dengan regulasi nasional yang mengharuskan IMB dari Bupati/Walikota atau Gubernur. Gubernur dan Bupati/Walikota bertugas mengawasi dan menegakkan sanksi administratif. Tantangan muncul dari interpretasi peraturan daerah yang berbeda. Perlindungan hukum memungkinkan klaim ganti rugi oleh masyarakat. Di Banda Aceh, regulasi lokal menetapkan tarif retribusi IMB berdasarkan ketinggian menara dan mendorong penggunaan menara bersama, meski beberapa qanun lokal telah dibatalkan oleh Kemendagri.

1. Syarat dan Dasar Hukum dari Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi

Syarat mendirikan menara telekomunikasi diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 7 Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 yang mengharuskan menara digunakan bersama untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, dengan pembangunan dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, atau kontraktor menara. Pembangunan ini memerlukan izin dari instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menara harus memenuhi standar keamanan lingkungan, memperhatikan kekuatan dan kestabilan konstruksi, termasuk penempatan antena, ketinggian, struktur, pondasi, dan kekuatan angin. Selain itu, menara harus dilengkapi sarana pendukung seperti pentanahan, penangkal petir, catu daya, dan lampu halangan penerbangan, serta memiliki identitas hukum yang jelas.

Sedangkan dasar hukum pembangunan menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, dan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan

Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009. Menurut regulasi ini, penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan izin yang sederhana, transparan, adil, dan cepat dari Menteri. Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta, dengan memperhatikan ketentuan penataan ruang melalui pelayanan terpadu.

“Terkadang warga beranggapan bahwa adanya menara telekomunikasi di sekitar lingkungan akan memberikan dampak negatif, seperti radiasi terhadap warga dan lingkungan sekitar” ujar Bu Mardiana pemilik lahan di sekitar pembangunan tower menara telekomunikasi Gampong LamAteuk.

Terdapat juga beberapa syarat dalam pembangunan menara telekomunikasi yaitu :

- Survey
- Tawaran/Negosiasi
- Surat Perjanjian
- Surat Perizinan
- KK (Kartu Keluarga)¹¹

Syarat-syarat perizinan untuk pembangunan menara telekomunikasi di Indonesia melibatkan berbagai aspek administratif, teknis, dan lingkungan. Berikut adalah syarat-syarat umum yang biasanya diperlukan dalam proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi:

¹¹ Mardiana, *pemilik lahan, pembangunan menara tower telekomunikasi*, tanggal 18 Agustus 2024

1. Dokumen Administratif

- a. Surat Permohonan Izin: Dokumen resmi yang diajukan kepada otoritas yang berwenang, biasanya disertai dengan informasi dasar mengenai proyek pembangunan menara telekomunikasi.
- b. Identitas Pemohon: Identitas legal dari perusahaan atau individu yang mengajukan permohonan, termasuk akta pendirian perusahaan, NPWP, dan dokumen legalitas lainnya.
- c. Surat Kuasa: Jika pemohon diwakili oleh pihak lain, surat kuasa dari pemilik proyek atau manajer yang sah diperlukan.

2. Dokumen Teknis

- a. Desain dan Rencana Teknis: Dokumen yang mencakup desain rinci menara, termasuk spesifikasi teknis, gambar desain, dan perhitungan struktur.
- b. Site Plan: Rencana lokasi yang menunjukkan posisi menara di atas peta lokasi serta jaraknya dari bangunan dan infrastruktur sekitar.
- c. Rencana Konstruksi: Rencana kerja yang mencakup tahapan pembangunan, material yang akan digunakan, dan metode konstruksi.

3. Dokumen Lingkungan

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL: Dokumen yang menilai dampak lingkungan dari proyek dan rencana mitigasi yang akan diterapkan.

- b. Surat Pernyataan Kesanggupan: Pernyataan dari pemohon yang menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kewajiban lingkungan sesuai dengan hasil AMDAL atau UKL-UPL.

4. Dokumen Perizinan Khusus

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Izin dari pemerintah daerah yang menyetujui rencana pembangunan menara telekomunikasi.
- b. Izin Lingkungan: Izin yang diperlukan jika proyek berpotensi berdampak signifikan terhadap lingkungan.
- c. Izin Pemanfaatan Ruang: Persetujuan dari otoritas tata ruang terkait untuk memastikan bahwa lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

5. Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan

- a. Dokumen Kesehatan: Bukti bahwa menara telekomunikasi akan dibangun sesuai dengan standar kesehatan terkait radiasi elektromagnetik.
- b. Rencana Keselamatan Kerja: Dokumen yang menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat selama konstruksi dan operasional.

6. Persetujuan dari Pihak Terkait

- a. Persetujuan Masyarakat: Dalam beberapa kasus, terutama jika pembangunan menara berada dekat dengan permukiman, persetujuan dari masyarakat sekitar mungkin diperlukan.

- b. Koordinasi dengan Lembaga Terkait: Berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Dokumen Finansial

- a. Jaminan Keuangan: Dokumen atau bukti jaminan keuangan untuk menjamin bahwa pemohon mampu menyelesaikan proyek sesuai rencana dan memenuhi kewajiban yang terkait.

8. Dokumen Legal dan Kontrak

- a. Kontrak Konstruksi: Kontrak dengan pihak ketiga yang akan melakukan konstruksi, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait kualitas, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab.
- b. Asuransi: Polis asuransi yang mencakup risiko terkait dengan pembangunan dan operasional menara telekomunikasi.

9. Dokumen Khusus untuk Menara Telekomunikasi

- a. Rencana Induk Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi: Jika berlaku, dokumen yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- b. Kesesuaian dengan Rencana Induk Infrastruktur Telekomunikasi: Memastikan bahwa pembangunan menara sesuai dengan rencana induk infrastruktur telekomunikasi yang ada.

10. Pernyataan Kesanggupan

- a. Pernyataan Tanggung Jawab: Pernyataan dari pemohon mengenai tanggung jawab atas dampak yang mungkin timbul selama dan setelah pembangunan menara telekomunikasi.

Proses Perizinan

1. Pengajuan Dokumen: Mengajukan semua dokumen yang diperlukan ke otoritas perizinan yang relevan.
2. Verifikasi dan Penilaian: Otoritas akan memverifikasi dan menilai dokumen serta melaksanakan inspeksi jika diperlukan.
3. Persetujuan: Jika semua syarat dipenuhi dan dokumen lengkap, izin akan dikeluarkan.
4. Pemantauan: Setelah izin diterbitkan, pemantauan oleh pihak berwenang akan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku.

Syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan peraturan lokal yang berlaku, jadi penting untuk selalu merujuk pada regulasi dan pedoman terbaru dari otoritas terkait.

Peran Instansi Terkait dalam Implementasi Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi. Menjelaskan bahwa dalam implementasi perizinan pendirian menara telekomunikasi, berbagai instansi terkait memiliki peran yang vital untuk memastikan bahwa setiap pembangunan menara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pertama-tama, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika di tingkat lokal memainkan peran utama dalam menerima dan mengawasi permohonan

izin dari penyelenggara menara telekomunikasi. Mereka bertugas untuk memberikan rekomendasi awal yang menjadi dasar pengajuan izin selanjutnya kepada instansi terkait lainnya, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertugas memberikan persetujuan investasi sesuai regulasi investasi yang berlaku.

Selanjutnya, Bupati/Walikota atau Gubernur setempat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pemohon yang ingin membangun menara telekomunikasi di wilayahnya. Proses pemberian IMB ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, kesesuaian dengan regulasi teknis, dan persyaratan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Koordinasi antarinstansi menjadi krusial dalam proses ini untuk memastikan bahwa setiap tahapan izin terpenuhi dengan baik sebelum dimulainya konstruksi menara.

Selain itu, peran BKPM juga penting dalam menyelesaikan izin investasi terkait pembangunan menara telekomunikasi, baik untuk investasi dalam negeri maupun asing, sesuai dengan ketentuan yang mengatur investasi di Indonesia. Ini mencakup pengawasan terhadap proses perizinan dan penjaminan bahwa setiap investasi memberikan manfaat bagi pertumbuhan sektor telekomunikasi nasional serta memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, koordinasi yang baik antar instansi terkait menjadi kunci dalam penerapan perizinan pendirian menara telekomunikasi. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tetapi juga mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

B. Faktor-faktor dan penghambat dalam pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

Pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, seperti di banyak kota lain, dapat menghadapi berbagai faktor penghambat. Berikut adalah beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Banda Aceh:

1. Peraturan dan Regulasi Lokal: Proses perizinan sering kali dipengaruhi oleh peraturan dan regulasi lokal yang mungkin ketat atau tidak jelas. Pemerintah daerah bisa memiliki persyaratan yang spesifik atau prosedur yang rumit yang harus dipenuhi oleh pengembang.
2. Masalah Lingkungan: Penilaian dampak lingkungan menjadi perhatian utama. Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar, termasuk flora, fauna, dan potensi polusi.
3. Pertimbangan Sosial dan Budaya: Di Banda Aceh, yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang khas, ada kemungkinan penolakan dari masyarakat setempat terkait dengan dampak visual atau persepsi terhadap struktur menara. Hal ini bisa termasuk kekhawatiran mengenai dampak terhadap pemandangan atau pelestarian situs bersejarah.
4. Kepentingan Komunitas: Komunitas lokal mungkin khawatir tentang dampak kesehatan dari radiasi elektromagnetik atau gangguan terhadap kegiatan sehari-hari mereka. Kampanye masyarakat atau penolakan dari kelompok lokal dapat menghambat proses perizinan.
5. Koordinasi Antarinstansi: Proses perizinan sering kali melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti dinas perizinan, dinas tata ruang, dan dinas

lingkungan hidup. Koordinasi yang buruk antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan keterlambatan atau penolakan izin.

6. Pemanfaatan Ruang dan Tata Ruang: Peraturan tata ruang yang tidak sesuai atau kurang mendukung dapat menjadi penghambat. Misalnya, zona yang ditetapkan untuk penggunaan tertentu mungkin tidak memperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi.
7. Pertimbangan Estetika: Dalam beberapa kasus, estetika dan integrasi visual dari menara telekomunikasi dalam lanskap urban juga menjadi pertimbangan penting. Struktur yang dianggap tidak sesuai dengan desain urban atau arsitektur lokal bisa menghadapi penolakan.
8. Kepatuhan terhadap Standar dan Spesifikasi Teknis: Menara telekomunikasi harus mematuhi standar teknis tertentu, termasuk kekuatan struktur dan keselamatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar ini bisa menjadi penghambat.
9. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Proses perizinan bisa dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dan persetujuan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pihak terkait lainnya
10. Mengatasi faktor-faktor penghambat ini sering memerlukan komunikasi yang baik antara pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan kebutuhan lokal

C. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pemberian izin Pembangunan Menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

Untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, berbagai upaya dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik pengembang maupun pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil.

1. Kepatuhan terhadap regulasi lokal.
2. Kajian Mendalam, melakukan kajian menyeluruh terhadap peraturan dan regulasi lokal yang berlaku. Ini termasuk peraturan mengenai tata ruang, lingkungan, dan keselamatan. Konsultasi Awal, mengadakan konsultasi dengan pihak berwenang dan ahli hukum untuk memahami persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.
3. Studi Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL): melakukan studi AMDAL yang komprehensif untuk menilai potensi dampak pembangunan menara terhadap lingkungan. Ini membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif. Mitigasi Dampak: Mengembangkan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan menara.
4. Dialog dan Partisipasi Komunitas, sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai manfaat pembangunan menara telekomunikasi dan dampaknya. Ini membantu mengurangi kekhawatiran dan menumbuhkan dukungan. Fasilitasi Forum Diskusi: Menyediakan forum untuk diskusi terbuka

antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat untuk mendengarkan kekhawatiran serta masukan.

5. Koordinasi Antarinstansi, sistem Perizinan Terintegrasi: Membangun sistem perizinan yang terintegrasi dan mempermudah koordinasi antara berbagai instansi pemerintah terkait. Tim Koordinasi: Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi untuk menangani proses perizinan secara efisien.

6. Peningkatan Standar dan Spesifikasi Teknis, Kepatuhan Standar: Memastikan bahwa desain dan konstruksi menara mematuhi standar teknis yang berlaku, termasuk keamanan dan kestabilan struktur. Penilaian Reguler: Melakukan penilaian berkala terhadap kualitas dan keselamatan menara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

7. Penerapan Teknologi dan Inovasi, Desain Ramah Lingkungan: Mengadopsi teknologi dan desain yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material yang lebih bersih atau solusi yang mengurangi dampak visual. Teknologi Pengurangan Radiasi: Menggunakan teknologi yang dapat meminimalkan radiasi elektromagnetik dan meningkatkan keamanan kesehatan.

8. Penyesuaian dengan Tata Ruang, Revisi Rencana Tata Ruang: Jika perlu, mengajukan revisi rencana tata ruang kota untuk mengakomodasi pembangunan menara telekomunikasi dengan cara yang sejalan dengan perencanaan kota. Zonasi Khusus: Menetapkan zona khusus untuk menara telekomunikasi yang

tidak mengganggu penggunaan lahan lain dan mendukung perkembangan infrastruktur telekomunikasi.

9. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan, Pelatihan untuk Staf Perizinan: Memberikan pelatihan kepada staf pemerintah daerah mengenai prosedur perizinan dan penanganan masalah yang berkaitan dengan pembangunan menara. Peningkatan Kapasitas Teknis, Meningkatkan kapasitas teknis pengembang dalam merancang dan membangun menara sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
10. Pengawasan dan Evaluasi, Pengawasan Berkala: Melakukan pengawasan berkala selama proses pembangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan regulasi yang telah disetujui. Evaluasi Dampak: Menilai dampak pembangunan menara secara berkala setelah selesai untuk memastikan bahwa semua dampak yang mungkin terjadi telah dikendalikan dengan baik.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh dapat dilakukan dengan lebih lancar dan harmonis, meminimalkan hambatan, serta memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi perizinan menara telekomunikasi melibatkan pengajuan rekomendasi kepada Dinas terkait, dengan regulasi nasional yang mengharuskan IMB dari Bupati/Walikota atau Gubernur. Gubernur dan Bupati/Walikota bertugas mengawasi dan menegakkan sanksi administratif. Tantangan muncul dari interpretasi peraturan daerah yang berbeda. Perlindungan hukum memungkinkan klaim ganti rugi oleh masyarakat. Di Banda Aceh, regulasi lokal menetapkan tarif retribusi IMB berdasarkan ketinggian menara dan mendorong penggunaan menara bersama, meski beberapa qanun lokal telah dibatalkan oleh Kemendagri.
2. Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Banda Aceh Peraturan dan Regulasi Lokal: Proses perizinan sering kali dipengaruhi oleh peraturan dan regulasi lokal yang mungkin ketat atau tidak jelas. Pemerintah daerah bisa memiliki persyaratan yang spesifik atau prosedur yang rumit yang harus dipenuhi oleh pengembang. Masalah Lingkungan: Penilaian dampak lingkungan menjadi perhatian utama. Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar, termasuk flora, fauna, dan potensi polusi. Pertimbangan Sosial dan Budaya: Di Banda Aceh, yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang khas, ada kemungkinan penolakan dari masyarakat setempat terkait dengan dampak visual atau persepsi terhadap struktur menara. Hal ini bisa termasuk kekhawatiran mengenai dampak terhadap pemandangan atau pelestarian situs bersejarah.

3. Untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, berbagai upaya dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik pengembang maupun pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil yaitu Kepatuhan Terhadap Regulasi Lokal, dengan melakukan kajian mendalam, melakukan kajian menyeluruh terhadap peraturan dan regulasi lokal yang berlaku. Ini termasuk peraturan mengenai tata ruang, lingkungan, dan keselamatan, Konsultasi Awal mengadakan konsultasi dengan pihak berwenang dan ahli hukum untuk memahami persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.

B. SARAN

1. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh berjalan dengan efektif, aman, dan berkelanjutan, berikut adalah beberapa saran yang bisa dipertimbangkan, perencanaan dan Penelitian, Studi Kelayakan: Lakukan studi kelayakan menyeluruh sebelum memulai pembangunan. Ini termasuk analisis kebutuhan jaringan, potensi lokasi, dampak sosial, dan ekonomi, Rencana Tata Ruang: Pastikan bahwa rencana pembangunan menara sesuai dengan rencana tata ruang kota Banda Aceh dan mempertimbangkan penggunaan lahan yang optimal.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, berikut adalah saran yang dapat diterapkan untuk masing-masing faktor utama: Regulasi dan Perizinan Penyederhanaan Proses Perizinan: Implementasikan sistem perizinan yang efisien dan terintegrasi, seperti sistem perizinan berbasis digital, untuk mempercepat proses dan mengurangi

birokrasi, Kepatuhan Terhadap Regulasi Lokal: Pastikan semua regulasi lokal dan peraturan daerah dipatuhi, termasuk yang terkait dengan tata ruang dan lingkungan, dengan melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Banda Aceh, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah proses perizinan dan memastikan proyek berjalan lancar antara lain penyederhanaan Proses Perizinan Digitalisasi Proses: Implementasikan sistem perizinan berbasis digital yang memungkinkan pemohon mengajukan permohonan dan melacak status izin secara online. Hal ini akan mengurangi birokrasi dan mempercepat proses, Peningkatan Transparansi dan Sosialisasi Proses Perizinan: Pengadaan workshop atau seminar untuk menjelaskan proses perizinan kepada pemohon dan masyarakat umum, termasuk syarat-syarat dan dokumen yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ardiansyah . *Hukum Perizinan*, Yogyakarta: Deen Publisher. 2023
- Effendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. 2018
- Khairullah, R. *Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin di Kota Bandar Lampung*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung), Lampung: Universitas Lampung. 2017
- Khotijah, S. *Buku Ajar Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS)*, Bantul: Lingkar Media. 2020
- Maulana, R., & Jamhir, J. KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Justisia/Jurnal Justisia*, 3(1), 2019.
- Mirjan, M. Analisis Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Banda Aceh (*Tinjauan Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan*), (Skripsi S-1 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2021
- Octasyilva, A. R. P., & Rurianto, J . Analisis Industri Telekomunikasi Seluler di Indonesia: Pendekatan SCP (*Structure Conduct Perfoemance*). *Inobis*, 3(3). 2020
- Palilu, A. G. Studi Awal Perencanaan Jumlah Kebutuhan BTS dalam Penerapan Menara Bersama Telekomunikasi di Kota Palangka Raya. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi/Buletin Pos Dan Telekomunikasi : Media Komunikasi Ilmiah*, 12(4). 2015
- Pebrianto, A. Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi*, (Skripsi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif kasum Riau), Pekan Baru: UIN Syarif kasum Riau. 2023
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). 2023

Yadisar, A. Mekanisme Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). *Fokus*, 18(2). 2020

Rahmayanti, I., & Lubis, A. W. (2022). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Permasalahannya: *Journal of Vision and Ideas*, 3(20).

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menkominfo No. 19/PER/M.Kominfo/3/2009, dan Kepala BKPM No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Dan Penataan Bangunan Gedung Sesuai Tata Ruang Kota.

PERMENKOMINFO Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2004 Tentang Izin Pendirian Bangunan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

C. Jurnal Online

Aulia Agus Maulana, Abdurrahman Abdurrahman *pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi dalam pelaksanaan tata ruang di kota Banda Aceh*

<https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/5917>

[http://www.bandaacehkota.go.id/images/berita/qanun%20rtrw%202009_2029.pdf /](http://www.bandaacehkota.go.id/images/berita/qanun%20rtrw%202009_2029.pdf/)

<https://magneticinfo.blogspot.co.id/2014/01/jenis-jenis-tower-jaringan.html>
diakses tanggal 16 september 2022

<https://bandaacehkota.go.id/berita/5739/banda-aceh-miliki-perwal-menara-telekomunikasi-2.html>